



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 44 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, dan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
6. Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Bawaslu, Panwas Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah pengawas penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS.
8. Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN dan KPPSLN.

### **Pasal 2**

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **Pasal 3**

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

### **Pasal 4**

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

### **Pasal 5**

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran Peserta Pemilu;
- c. penetapan peserta Pemilu;
- d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- e. pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. masa kampanye;
- g. masa tenang;
- h. pemungutan dan penghitungan suara;
- i. penetapan hasil Pemilu; dan
- j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 6**

Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilihan Umum.

### **Pasal 7**

Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI**

##### **Pasal 8**

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

##### **Pasal 9**

Laporan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat disampaikan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Pemantau pemilu; atau
- c. Peserta Pemilu

##### **Pasal 10**

- (1) Laporan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dalam Pasal 9, disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat :
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Pihak terlapor;
  - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. Uraian kejadian.
- (2) Laporan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran administrasi pemilu.

##### **Pasal 11**

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang diterima.

##### **Pasal 12**

Dalam hal laporan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

##### **Pasal 13**

Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

#### **Pasal 14**

Laporan pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 15**

Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 16**

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut.

#### **Pasal 17**

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan hukum terhadap pelanggaran administrasi Pemilu tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dokumen pelanggaran diterima dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal jenis pelanggaran administrasi tersebut dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, dapat dibentuk Dewan Kehormatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan pelanggaran administrasi Pemilu diterima.
- (3) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, telah menyampaikan rekomendasi hasil penelitiannya kepada rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan Dewan Kehormatan tersebut diterbitkan.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekomendasi dikeluarkan.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tembusan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu, Pengawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU setingkat di atasnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

Ttd.

PROF. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso